

Pengaruh PAD, SiLPA, dan *Fiscal Stress* terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah

Muhammad Nur Rafli^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: nuraflimst.168@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to determine the effect of local revenue budgets (PAD), time over budget calculation (SiLPA), and fiscal stress to budget social assistance expenditure changes on local government in Sumatra. The sampling technique used is purposive sampling. The sample of this study using 51 districts/cities in Sumatra Island period of 2016-2019. The type of data used secondary data obtained from local government financial report (LKPD) and the website of DJPK Kemenkeu RI. The analytical method used is panel regression. The results of regression testing showed that only rebudgeting in SiLPA which effect positive and significant to budget expenditure change, while local revenue budgets (PAD) and fiscal stress does not significantly effect to budget social assistance expenditure changes on local government in Sumatra of 2016-2019.

Keywords : Budget Social Assistance Expenditure Changes; PAD; SiLPA; Fiscal Stress.

How to cite (APA 6th style)

Rafli, M.N & Sari, V. F. (2021). Pengaruh PAD, SiLPA, dan *Fiscal Stress* terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 3(3). 486-500.

PENDAHULUAN

Pada organisasi sektor publik, anggaran memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban terhadap publik. Di Indonesia, anggaran tahunan dikeluarkan oleh pemerintah daerah—mencakup rancangan kegiatan dan pembiayaan untuk pengimplementasiannya, yang kemudian dituangkan dalam dokumen yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat menjadi APBD. Namun, karena APBD disusun satu tahun sebelum pelaksanaannya, maka akan terjadi penyesuaian selama tahun berjalan.

Forrester et al. (1992) mengemukakan bahwa setelah anggaran ditetapkan, akan terjadi suatu perbedaan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan jumlah yang dibutuhkan selama anggaran tersebut dilaksanakan. Sebab dalam anggaran yang disusun pada suatu periode, tidak sepenuhnya dapat memenuhi atau menangkap kebutuhan organisasi. Hal ini dikarenakan anggaran disusun berdasarkan asumsi dan estimasi, jadi pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berupa perubahan anggaran. Walaupun perubahan anggaran merupakan faktor umum dan pasti terjadi pada pemerintah daerah, perubahan anggaran sendiri memiliki masalah keagenan pada para pembuat kebijakan anggaran. Praktik perubahan anggaran menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk saling menyesuaikan

kepentingan masing-masing. Sehingga proses penganggaran maupun perubahan anggaran tidak selalu mencapai proses yang lebih rasional.

Proses penganggaran dan perubahan anggaran menjadi ajang adu *power* masing-masing pihak dalam menentukan arah, kebijakan, maupun strategi dalam proses penganggaran dan perubahan anggaran. Hal ini menyebabkan seringkali mengorbankan kepentingan publik. Selain itu, perubahan anggaran yang telah dilakukan tidak dijelaskan secara rinci dan tidak tercantum pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui latar belakang terjadinya perubahan dalam setiap komponen APBD dan akibatnya masyarakat tidak dapat secara efektif mengontrol dan mengawasi pelaksanaan APBD. Sebab, proses pembahasan dan penetapan anggaran perubahan relatif tertutup dari pengamatan publik sehingga terdapat persoalan keagenan yang besar.

Perubahan pada setiap elemen APBD memiliki latar belakang yang berbeda, baik untuk perubahan anggaran pendapatan maupun perubahan anggaran belanja (Abdullah & Nazry, 2015). Forrester et al. (1992) menyebutkan bahwa perubahan pada komponen belanja sering diartikan sebagai perubahan terpenting pada anggaran pemerintah dan sektor publik lainnya. Sebab, anggaran belanja merupakan parameter kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan dan merupakan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, karena masalah keagenan, anggaran belanja menjadi komponen yang diperhatikan oleh pihak eksekutif dan legislatif dalam menunjukkan *self interest*-nya. Pihak eksekutif akan memanfaatkan perannya sebagai pihak yang memiliki informasi paling banyak seperti untuk mengusulkan anggaran yang lebih besar atau lebih kecil dari target (*budgetary slack*). Lain halnya dengan legislatif, legislatif memiliki *discretionary power* untuk mengusulkan, mengubah, atau menolak anggaran. Hal yang sama juga diutarakan oleh Skoufias & Olivieri (2013), dalam hal ini komponen belanja bantuan sosial menjadi perhatian pihak legislatif dan eksekutif.

Skoufias & Olivieri (2013) menyatakan bahwa alokasi anggaran yang sebenarnya dipuntukkan belanja bantuan sosial/hibah untuk masyarakat cenderung dialokasikan lebih utama untuk investasi jangka panjang (infrastruktur) yang bertujuan untuk kesetaraan standar kehidupan di perkotaan. Selain itu menurut Amran.dkk (2015) belanja bantuan sosial yang dialokasikan kepada masyarakat sering terdapat masalah karena ketidaksesuaian dengan prosedur penganggaran, tidak transparan dalam proses perencanaan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, sampai pada proses anggaran hendak disahkan, dana hibah dan bantuan sosial baru dimunculkan. Padahal belanja bantuan sosial berperan dalam menunjang keefektifan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat.

Dilansir dari dkpd.sumbarprov.go.id, terjadi keterlambatan penetapan perda APBD karena masalah konflik kepentingan dalam pembahasan APBD terkait belanja bantuan sosial. DPRD selaku lembaga legislatif bersikeras meminta alokasi dana bansos-hibah sebagai dana aspirasi sebesar 2 Miliar rupiah per anggota yang disalurkan pada konstituen dalam berbagai program. Selain itu, pemerintah daerah sebagai eksekutif dinilai mementingkan ego pribadi/kelompok dengan tidak menampung program strategis dan prioritas SKPD. Program strategis tersebut seperti program Jaminan Kesehatan Nasional. Akibatnya Banggar DPRD dipaksa mencari alokasi anggaran untuk program prioritas tersebut, atau dengan kata lain program yang seharusnya dapat dialokasikan pada belanja bantuan sosial, harus dilakukan rasionalisasi belanja di SKPD. Perdebatan tersebut mengakibatkan alokasi belanja bantuan sosial untuk perseorangan dinolkan oleh DPRD dan kembali dianggarkan pada saat APBD Perubahan, hal ini dilakukan agar pengesahan dapat segera dilakukan. Dengan hal tersebut, tentunya perubahan APBD yang akan dilakukan dikemudian hari tidak sesuai dengan konsep ideal penganggaran, dan tidak memiliki perencanaan yang bagus.

Berangkat dengan fenomena dan latar belakang di atas, maka perlu diteliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan anggaran pada anggaran belanja bantuan sosial

agar dapat terwujud secara efektif dan dapat meningkatkan kualitas anggaran pemerintah daerah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, penelitian tentang perubahan anggaran khususnya anggaran belanja secara umum sebelumnya belum membuahkan hasil yang konsisten. Selain itu, penelitian dengan fokus perubahan anggaran belanja bantuan sosial juga masih jarang dilakukan. Penelitian ini merujuk pada riset-riset terdahulu yang telah melakukan studi terkait berbagai variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran maupun perubahan anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang mengacu pada penelitian Anessi-pessina et al. (2012), Abdullah & Rona (2014) dan Junita & Abdullah (2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh anggaran pendapatan asli daerah, SiLPA, dan *fiscal stress* terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Kabupaten/kota di Sumatera. Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat menjadi sebuah rujukan bagi para penentu kebijakan (eksekutif dan legislatif) pada saat proses perubahan anggaran dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses penganggaran yang ada, sehingga publik atau masyarakat dapat mengkritisi semua kegiatan yang dilakukan pemerintah terkait dengan perubahan anggaran dan penggunaan anggaran.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada jenis hubungan keagenan di mana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen pada proses penganggaran dan perubahan anggaran.

Menurut Halim (2006), dari perspektif teori keagenan, menyatakan bahwa perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu bentuk kontrak antara prinsipal (legislatif) dan agen (eksekutif). Dimana sebelum penyusunan APBD, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas anggaran. Setelah itu diserahkan kepada legislatif untuk nantinya dipelajari dan dibahas sebelum dikeluarkan perda. Kontrak antara eksekutif dan legislatif ini menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran eksekutif. Namun akibat hal ini eksekutif mengalami tekanan yang besar (Abdullah & Asmara, 2006), termasuk dalam proses perubahan anggaran.

Pada proses perubahan anggaran, pengamatan publik terhadap proses tersebut tidak sekuat dalam penyusunan anggaran awal (Abdullah & Nazry, 2015). Sebab pada proses perubahan anggaran tidak ada mekanisme partisipasi publik secara langsung seperti halnya pada penganggaran awal. Selain itu, pembahasan dan waktu sosialisasi yang dilakukan oleh legislatif pada perubahan anggaran juga relatif singkat (Abdullah & Rona, 2014).

Anggaran Sektor Publik

Freeman (2003) dalam Deddi (2008), mengemukakan anggaran sektor publik adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi yang tidak terbatas, yang berisi rancangan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik menjadi sebuah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik dengan tahapan yang cukup rumit dan syarat dengan nuansa politik yang tinggi (Mardiasmo, 2002).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam pasal 1 dan pasal 32 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD pada dasarnya merupakan alat kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. APBD mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber kekayaan yang dimiliki suatu daerah.

Perubahan Anggaran

Perubahan anggaran merupakan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang ada. Perkembangan semacam ini dapat berdampak pada peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran, begitupun sebaliknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2016, perubahan anggaran meliputi: a) perubahan rincian anggaran akibat kenaikan atau penurunan pagu anggaran; b) perubahan anggaran dan atau pergeseran dengan pagu anggaran tetap; dan atau c) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. Selain itu, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang tidak/belum tersedia anggaran, yang kemudian diusulkan dalam rancangan anggaran perubahan dan atau disampaikan dalam Laporan Anggaran Realisasi tahun berjalan untuk pelaksanaan yang harus diatur dalam peraturan daerah tentang rencana anggaran dan perubahan.

Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Selain itu, pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit yaitu selektif, memenuhi persyaratan, bersifat sementara dan tidak terus menerus (kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan), dan sesuai dengan tujuan penggunaan. Dalam penganggarannya, bantuan sosial dianggarkan atas daftar penerima bantuan sosial yang telah tercantum dalam keputusan kepala daerah yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Secara umum, Forrester *et al.*, (1992) menyebutkan bahwa perubahan pada komponen belanja sering diartikan sebagai perubahan paling penting dalam penganggaran pemerintah dan sektor publik lainnya dan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan karena sebelumnya telah terjadi pengeluaran yang mendahului anggaran (Abdullah & Nazry, 2015). Hal tersebut juga termasuk pada perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Perubahan anggaran belanja bantuan sosial adalah upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggaran belanja bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan atau prioritas daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Target-target pendapatan yang ada pada APBD awal menggunakan asumsi tentang potensi pendapatan baik di daerah maupun pusat. Asumsi-asumsi tersebut dapat dilakukan perubahan karena adanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang berubah. Artinya, setiap pemerintah daerah memiliki kuasa dalam melakukan perubahan anggaran pada komponen pendapatannya, termasuk pada anggaran PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD

(Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah.

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih penerimaan dan pengeluaran yang direalisasikan selama suatu periode anggaran. Angka SiLPA merupakan salah satu faktor yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran. Semakin besar SiLPA, menunjukkan penganggaran yang kurang cermat (perencanaan yang buruk) atau pelaksanaan anggaran yang buruk. Oleh karena itu, SiLPA menjadi salah satu sumber penerimaan yang didapatkan di awal tahun berjalan akibat tidak terserapnya anggaran secara penuh. Namun, karena jumlah SiLPA pada tahun berjalan belum dapat diketahui, maka jumlah SiLPA yang dianggarkan masih bersifat taksiran atau estimasi.

Fiscal Stress

Menurut Sang Made & Sukarsa (2016), tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya dapat dikategorikan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* (tekanan fiskal). Daerah-daerah yang tidak memiliki tingkat kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami tekanan fiskal yang tinggi karena adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat (Adi, 2005).

Penelitian Terdahulu

Riset-riset terdahulu telah menemukan berbagai variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran, diantaranya penelitian Anessi-pessina *et al.*, (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *re-budgeting*. *Re-budgeting* atau perubahan anggaran yang difokuskannya adalah perubahan anggaran belanja. Dalam penelitiannya, *re-budgeting* dipengaruhi oleh *degree of incrementalism* dalam proses penyusunan anggaran awal, selain itu juga faktor internal dan eksternal lainnya, seperti variabel politik, fitur organisasi, kondisi keuangan, dan lingkungan sosioekonomi setempat.

Hal serupa juga dilakukan oleh Purwanto A (2016) yang meneliti tentang pengaruh kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. Sama halnya dengan Anessi-pessina *et al.*, (2012), perubahan anggaran yang difokuskan pada penelitian tersebut adalah perubahan anggaran belanja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan yang terdiri atas otonomi keuangan, akumulasi surplus, revisi surplus dan kondisi politik yang diwakili oleh fragmentasi politik dan tahun sejak pemilu berpengaruh terhadap perubahan APBD kabupaten/kota di Indonesia.

Hampir serupa dengan itu, Afrah *et al.* (2018). Mereka melakukan penelitian tentang pengaruh varians anggaran terhadap perubahan anggaran dengan variabel ukuran legislatif sebagai pemoderasi, dan menyatakan bahwa varians pendapatan dan varians pengeluaran berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja dengan diperkuat atau tidaknya oleh ukuran legislatif. Selain itu, Junita & Abdullah (2016) melakukan studi tentang pengaruh tekanan fiskal dan ukuran legislatif terhadap perubahan anggaran. Hasilnya, variabel ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap perubahan belanja, sedangkan tekanan fiskal memiliki pengaruh negatif. Kemudian Abdullah & Rona (2014) melalui penelitiannya, hanya melakukan studi terhadap faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran dengan fokus pada faktor internalnya saja. Faktor-faktor tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi

Hasil, dan Selisih Lebih Anggaran. Hasilnya Abdullah & Rona (2014) membuktikan bahwa faktor internal tersebut berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Besaran pendapatan akan sangat menentukan besar alokasi belanja pada anggaran APBD. Hal ini dikarenakan logika penyusunan anggaran di Indonesia menggunakan *tax-spending hypothesis*, yang berarti bahwa besaran anggaran penerimaan akan menentukan besaran anggaran belanja. Abdullah & Rona (2014) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi pada anggaran PAD dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Salah satunya, jika target PAD *underestimated* dalam APBD awal, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD perubahan untuk kemudian dijadikan dasar pengalokasian pengeluaran baru untuk belanja kegiatan dalam APBD perubahan.

Perubahan PAD dapat menyebabkan perubahan pada jenis belanja lainnya. Hal ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian, seperti Abdullah & Nazry (2015) serta Amran, dkk (2015) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran pendapatan memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa. Artinya ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran PAD, maka kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah juga akan dilakukan Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Perubahan anggaran pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Sumatera

Pengaruh Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

SiLPA tahun berjalan (sebagai komponen penerimaan pembiayaan) merupakan realisasi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun sebelumnya. Artinya, SiLPA merupakan penerimaan yang secara otomatis diterima pada awal tahun berjalan sebagai akibat dana pada tahun sebelumnya tidak habis dibelanjakan (Abdullah & Rona, 2014). Abdullah & Rona (2014) menyatakan bahwa perubahan sisa anggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja khususnya pada belanja modal. Pemerintah daerah yang memiliki nilai perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Dan sebagian besar SiLPA disumbangkan ke pos belanja dalam rangka pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya.

Pada saat penganggaran, angka SiLPA akan diestimasi untuk “dipindahkan” ke tahun anggaran berikutnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan, yang secara tidak langsung akan menyesuaikan dengan perubahan alokasi belanja pada saat terjadinya perubahan anggaran. Ketika pemerintah mampu mengandalkan SiLPA untuk membiayai hutang/kewajibannya maka pengalokasian anggaran untuk belanja juga akan lebih maksimal, termasuk pada anggaran belanja bantuan sosial. Artinya ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran SiLPA, maka kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah juga akan dilakukan.

H2: Perubahan anggaran SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Sumatera

Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Menurut Sang Made & Sukarsa (2016), tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya dapat dikategorikan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* (tekanan fiskal). *Fiscal stress* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang rendah untuk menyesuaikan anggaran, sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran (terutama belanja) untuk memenuhi kebutuhan semua daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ketika pemerintah mengalami kondisi tekanan fiskal, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan melakukan pembatasan pada komponen belanja. Hal ini juga termasuk pada pembatasan alokasi anggaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga ketika semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka perubahan kenaikan anggaran belanja bantuan sosial yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah semakin kecil. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: *Fiscal Stress* berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Sumatera

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, SiLPA, dan *fiscal stress* sebagai variabel independen, serta perubahan anggaran belanja bantuan sosial sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan masing-masing provinsi yang ada di Sumatera dan website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (DJPK Kemenkeu RI).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera yang berjumlah 161 kabupaten/kota dari tahun 2016-2019 dan bukan kabupaten/kota yang baru dimekarkan pada rentang tahun 2014-2019. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 pemerintah kabupaten/kota. Angka tersebut didasarkan atas teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan. Teknik pengambilan tersebut adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera yang pada tahun 2016-2019 dan bukan kabupaten/kota yang baru dimekarkan pada rentang tahun 2014-2019	161
2.	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera yang tidak mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2016-2019 secara lengkap	(59)
3.	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera yang tidak memberikan informasi mengenai APBD secara rinci dan dipublikasikan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota atau dalam website Dirjen Perimbangan Keuanga Kemenkeu RI.	(51)
Total Sampel		51
Periode pengamatan sampel 4 tahun		204

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel **Variabel Dependen-Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial**

Pada penelitian ini, perubahan anggaran belanja bantuan sosial dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan berupa penyesuaian anggaran belanja bantuan sosial. Merujuk pada penelitian Purwanto (2016) yang menggunakan variabel total belanja, dalam penelitian ini pengukuran tersebut diadopsi untuk pengukuran pada perubahan anggaran belanja bantuan sosial, yaitu dengan presentase perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada tahun berjalan.

Perubahan Belanja Bansos = (Anggaran Belanja APBD Perubahan – Anggaran Belanja APBD Awal) / Anggaran Belanja APBD Awal

Variabel Independen

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini, PAD dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan berupa penyesuaian pada anggaran pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diukur dengan menghitung presentase perubahan PAD pada tahun berjalan (Abdullah & Rona, 2014).

$PAD = (\text{Anggaran PAD APBD perubahan} - \text{Anggaran PAD dalam APBD Awal}) / \text{Anggaran PAD dalam APBD Awal}$

b. SiLPA

Pada penelitian ini, SiLPA dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan berupa penyesuaian pada anggaran SiLPA. Pengukuran SiLPA mengacu pada penelitian (Abdullah & Rona, 2014) yaitu diukur dengan presentase perubahan anggaran SiLPA pada tahun berjalan.

$\text{SiLPA} = (\text{Anggaran SiLPA APBD perubahan} - \text{Anggaran SiLPA dalam APBD awal}) / \text{Target SiLPA dalam APBD awal}$

c. Fiscal Stress

Pada penelitian ini, *fiscal stress* dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam periode fiskal untuk memenuhi pengeluarannya. Pemerintah yang mengalami kondisi *fiscal stress* yang tinggi, ditandai dengan rendahnya rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Pengukuran *fiscal stress* pada penelitian ini merujuk pada penelitian Arnett (2012), yaitu dengan membandingkan PAD dengan total belanja daerah.

$\text{Fiscal Stress} = \text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Belanja Daerah}$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program statistik *views*. Berikut tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atas penemuan pada hasil penelitian dan kemudian menyampaikan informasi yang sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Analisis ini terdiri atas gambaran nilai rata-rata, standar deviasi, varian, sum, range, kemencengan, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2013).

2. Analisis Induktif

a. Model Regresi Panel

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode regresi data panel. Metode regresi data panel peneliti gunakan karena metode ini memberikan lebih banyak kelebihan antara lain, data panel menyediakan data yang lebih banyak karena penggabungan dari dua jenis data yaitu *time series* dan *cross section* sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Adapun bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$LnPBBS_{it} = \alpha + \beta_1 LnPAD_{it} + \beta_2 LnSiLPA_{it} + \beta_3 LnFS_{it} + \varepsilon_{it}$$

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineartias.

c. Uji Signifikan

Uji signifikan terdiri atas tiga uji, yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji statistik t. Uji koefisien determinasi mencerminkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Selanjutnya uji Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Terakhir, uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara individu (parsial), dengan memisalkan variabel lain sebagai konstanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis serta mendeskripsikan data berdasarkan masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata dari variabel dependen atau perubahan belanja bantuan sosial adalah 1,6657. Nilai tertinggi dari perubahan anggaran belanja bantuan sosial adalah 38,65 dengan nilai terendah sebesar -0,96. Selain itu, standar deviasi dari variabel perubahan anggaran belanja bantuan sosial adalah sebesar 5,28.

Selanjutnya variabel pendapatan asli daerah memiliki rata-rata sebesar 0.13. Nilai maksimum dari PAD adalah 3.43, sedangkan nilai minimumnya adalah -0,78. Variabel SiLPA memiliki rata-rata sebesar 3.86. Nilai maksimum dari SiLPA adalah 422,30 sedangkan nilai minimumnya adalah -0,98. Variabel *fiscal stress* memiliki rata-rata sebesar 0,8883. Nilai maksimum dari *fiscal stress* adalah 0,37 sedangkan nilai minimumnya adalah 0,01.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

		PBBS	PAD	SiLPA	FS
N	Valid	204	204	204	204
	Missing	0	0	0	0
	Mean	1.6657	.1371	3.8629	.0883
	Median	.0000	.0700	.3250	.0700
	Std. Deviation	5.27950	.33614	30.49053	.06580
	Range	39.61	4.21	423.28	.37
	Minimum	-96	-.78	-.98	.01
	Maximum	38.65	3.43	422.30	.37

Analisis Induktif

Berdasarkan hasil *Hausman Test* (Tabel 2) dan *Lagrange Multiplier Test* (Tabel 3) menggunakan *views 9*: Hasil Estimasi Model Regresi panel, digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Tabel 3
Hasil Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.456050	3	0.6925

Tabel 4
Lagrange Multiplier Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	23.69234 (0.0000)	1.668420 (0.1965)	25.36076 (0.0000)

Tabel 5
Tabel Model Regresi Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.112050	0.335210	0.334268	0.7386
LN_PAD	0.151113	0.170587	0.885838	0.3771
LN_SILPA	0.512940	0.060977	8.411971	0.0000
LN_FS	0.001976	0.053442	0.036967	0.9706
Weighted Statistics				
R-squared	0.322359	Mean dependent var		1.377985
Adjusted R-squared	0.308984	S.D. dependent var		0.302866
S.E. of regression	0.251765	Sum squared resid		9.634599
F-statistic	24.10249	Durbin-Watson stat		1.858078
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Signifikan

a. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5 di atas, diperoleh nilai *adjusted R2* sebesar 0,3089 atau 30,89 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen perubahan anggaran belanja bantuan sosial dapat dijelaskan sebesar 30,89% oleh variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 69,11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa F-signifikan pada tabel yaitu 0,0000. Artinya nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi 0,05. Dan, nilai F hitung pada tabel 4.11 adalah 24,1024 > 2,660. Artinya nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan menandakan bahwa variabel independen yang terdiri atas PAD, SiLPA, dan *fiscal stress* secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Statistik t

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa signifikan X1 PAD pada tabel bernilai 0,3771 dan koefisien 0,1511 dengan t-hitung sebesar 0,8858. Artinya $0,3771 > 0,05$ serta $0,8858 < 1,9757$. Hal ini menandakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari PAD sesuai dengan arah hipotesis, namun tidak mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari PAD terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial.. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “PAD berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial” ditolak.

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa signifikan X2 SiLPA pada tabel bernilai 0,0000 dan koefisien 0,5129 dengan t-hitung sebesar 8,4119. Artinya $0,0000 < 0,05$ serta $8,4119 > 1,9757$. Hal ini menandakan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari SiLPA sesuai dengan arah hipotesis, Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial” diterima.

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa signifikan X3 *Fiscal Stress* pada tabel bernilai 0,178 dan koefisien -2,270 dengan t-hitung sebesar -1,357. Artinya $0,178 > 0,05$ serta $-1,357 < 1,9719$. Hal ini menandakan *fiscal stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Nilai koefisien yang negatif menjelaskan arah dari *fiscal Stress* tidak sesuai dengan arah hipotesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “Kondisi *Fiscal Stress* (Tekanan Fiskal) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial” ditolak.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2016-2019, ditemukan bahwa hipotesis (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah.

Pengaruh yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan atas kenaikan anggaran pendapatan asli daerah pada pemerintah tidak menjadi alasan atas perubahan pada kenaikan anggaran belanja bantuan sosial tahun berjalan yang akan dilakukan. Hasil ini juga mengindikasikan perubahan yang terjadi pada anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi faktor lain diluar perubahan atas sumber pendapatan asli daerah ini. Umumnya, perubahan atas PAD ini sendiri tidak bisa dipastikan apakah terjadi karena terlalu rendah saat menetapkan target, atau karena perubahan asumsi. Penetapan penerimaan yang lebih rendah akan membuka ruang bagi pemangku kebijakan untuk dapat menambah alokasi belanja pada saat perubahan anggaran ketika realisasi penerimaan tersebut ternyata melampaui target selama pelaksanaan anggaran.

Rochmatullah & Probohudono (2014) menyebutkan bahwa penganggaran untuk belanja bantuan sosial itu sendiri sama halnya dengan pendanaan untuk belanja modal, yaitu harus lebih pasti. Sebab menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran pada bantuan sosial itu sendiri didasarkan atas daftar penerima bantuan sosial yang telah tercantum dalam keputusan kepala daerah yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Sehingga kemungkinan perubahan anggaran pada belanja bantuan sosial tidak sensitif terhadap perubahan kondisi keuangan di suatu daerah (pendapatan asli daerah) namun, melainkan oleh besar/kecilnya total pendapatan suatu daerah, dimana termasuk di dalamnya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah & Rona (2014) yang menemukan bahwa tingkat perubahan pada PAD tidak berpengaruh pada perubahan anggaran belanja modal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penganggaran pada komponen pendapatan asli daerah itu sendiri sering tidak terukur dan mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pencapaian targetnya karena adanya *self-interest* masing masing para *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, meskipun terdapat perubahan anggaran pada PAD, hal itu tidak serta merta menjadi dasar untuk perubahan anggaran belanja modal. Menurutnya perubahan PAD dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada jenis belanja lain, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa

Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan pada kenaikan anggaran pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan pada kenaikan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan asli daerah. Artinya disaat terjadi perubahan kenaikan anggaran PAD, maka hal tersebut tidak menjadi dasar pemerintah untuk melakukan perubahan atas kenaikan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut

Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera pada 2016-2019 ditemukan bahwa hipotesis (H2) diterima, hal ini menggambarkan bahwa perubahan anggaran SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Artinya ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran SiLPA, maka kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah juga akan dilakukan.

Pengaruh positif signifikan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kenaikan anggaran pada SiLPA tidak menjadi alasan atas kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pada tahun berjalan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada saat penganggaran, angka SiLPA akan diestimasi untuk “dipindahkan” ke tahun anggaran berikutnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan, yang secara tidak langsung akan menyesuaikan dengan perubahan alokasi belanja pada saat terjadinya perubahan anggaran. Ketika pemerintah mampu mengandalkan SiLPA untuk membiayai hutang/kewajibannya maka pengalokasian anggaran untuk belanja juga akan lebih maksimal, termasuk pada anggaran belanja bantuan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah & Rona (2014) yang menyatakan bahwa tingkat perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam hal pelayanan publik, atau dengan kata lain SiLPA menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal dalam rangka efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran SiLPA, maka kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah juga akan dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi kenaikan perubahan anggaran SiLPA, maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan atas kenaikan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut.

Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera pada tahun 2016-2019, ditemukan bahwa hipotesis (H3) ditolak, hal ini menunjukkan bahwa kondisi *fiscal stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Pengaruh yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi tekanan fiskal yang dialami suatu daerah tidak menjadi alasan perubahan atas kenaikan anggaran belanja bantuan sosial pada pertengahan tahun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ketika pemerintah mengalami kondisi tekanan fiskal, yang diukur melalui rendahnya rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan melakukan pembatasan pada komponen belanja, namun hal ini tidak termasuk pada belanja bantuan sosial. Sehingga ketika semakin tinggi tingkat tekanan fiskal, maka hal tersebut tidak menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah atas perubahan pada anggaran belanja bantuan sosial.

Hasil statistik deskriptif sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat tekanan fiskal kabupaten/kota di Sumatera adalah 8,83 %. Hal ini berarti, belanja pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 8,83 %. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Sumatera mengalami kondisi tekanan fiskal, dimana PAD tidak mampu meng-cover setengah dari belanja yang dilakukan daerah. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% belanja daerah akan didanai oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat serta pendapatan lainnya yang sah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniawan & Arza, 2019) yang menyatakan bahwa kondisi tekanan fiskal tidak berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah. Penerimaan daerah dari sumber PAD belum dapat membiayai kebutuhan rutin daerah, dan pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat. Perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan tahun mungkin akan terjadi apabila sumber penerimaan daerah dari PAD, dana perimbangan, serta lainnya pendapatan yang sah mengalami penurunan/berkurang. Penurunan tersebut secara otomatis akan membuat pemerintah daerah menyesuaikan anggaran belanjanya agar tidak terdapat defisit pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *kondisi fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari PAD belum dapat membiayai kebutuhan rutin daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Sehingga kondisi tersebut tidak menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perubahan pada kenaikan anggaran belanja bantuan sosial.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesisi yang diajukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama ditolak. Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pada kenaikan anggaran pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan pada kenaikan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Hipotesis kedua diterima. Selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Jadi, ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran SiLPA, maka kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah daerah juga akan dilakukan. belanja bantuan sosial. Jadi ketika pemerintah mengalami kondisi tekanan fiskal, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan melakukan pembatasan pada komponen belanja, namun hal ini tidak termasuk pada belanja bantuan sosial.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 30,89% dari total variabel independen yang ada. Artinya sebesar 69,11% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan pengukuran yang relatif sederhana, yakni presentase selisih angka dalam APBD setelah perubahan dengan APBD awal. Padahal di dalam angka-angka tersebut tersirat hal-hal yang bersifat tersembunyi, seperti titipan dari politisi dan “*mark up*” untuk mendanai pembayaran yang secara normatif tidak boleh dilakukan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut 1.) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel dan data lain yang tidak bernilai nol dalam penelitian, menambah jumlah observasi penelitian, dan mengubah model regresi lain agar dapat memperbaiki uji normalitas pada penelitian sebelumnya. 2.) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah dan menguji faktor internal lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja, seperti kondisi keuangan pemerintah, ukuran pemerintah daerah, dan lainnya. 3.) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memodifikasi model, seperti dengan menambah variabel pemoderasi dan variabel kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Asmara. (2006). *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah*. 23–26.
- Abdullah, S., & Nazry. (2015). *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan*. 6(2), 272–283.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Journal of Iqtishadia*, 7(1), 179–202.
- Adi, P. H. (2005). *PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) I. Mardiasmo 2002*, 1–20.
- Afrah, J., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). *The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator*. 4(1), 162–173.
- Amran.dkk. (2015). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan SiLPA terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 1–10.
- Anessi-pessina, E., Sicillia, M., & Steccolin, I. (2012). *Budgeting and Rebudgeting in Local Governments* : 72, 875–884. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>. Budgeting
- Arnett, S. B. (2012). Fiscal Stress in the US. States: An Analysis of Measures and Responses. *George State University*.
- Deddi, N. (2008). *Akuntansi Pemerintahan* (A. Yogyakarta (ed.)).
- Forrester, J. P., Mullins, D. R., Forrester, P., Mullins, R., & Forrester, J. P. (1992). *Rebudgeting : The Serial Nature of Municipal*. 52(5), 467–473.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4 (ed.)). Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan A. S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. 2, 53–64.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. December 2000.
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). *Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten / Kota*. XX(03), 477–478.

- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87–96.
- Rochmatullah, M., & Probohudono, A. N. (2014). Praktik belanja bantuan sosial pemerintah daerah di indonesia. *Seminar Nasional Akuntansi XVII, September 2014*, 1–22.
- Sang Made, M., & Sukarsa, M. (2016). *Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten / Kota Provinsi Bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : mademuryawan@yahoo.co.id Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia , Pemerintah. 2, 229–252.*
- Skoufias, E., & Olivieri, S. (2013). Sources of spatial welfare disparities in Indonesia: Household endowments or returns? *Journal of Asian Economics*, 29, 62–79.